

PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

Kpt 27 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENGHENTIAN  
 PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SAMPANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk ketertiban penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka terhadap barang inventaris kantor yang secara fisik kondisinya telah rusak dan tidak dapat menunjang pelaksanaan tugas tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu dilakukan penghentian penggunaannya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.